



Peringatan Hari Disabilitas Internasional

Departemen Advokasi dan Kajian Strategis

BEM KM FKG UGM 2021

Kabinet Gama Prasama



Gambar : Ilustrasi penyandang disabilitas di tengah kondisi pandemi.

Tiga Desember ditetapkan oleh PBB melalui UNESCO pada 1992 sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Peringatan Hari Disabilitas Internasional dilaksanakan sebagai sarana untuk mempromosikan peningkatan kesejahteraan dan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Selain penetapan Hari Disabilitas Internasional, pada 13 Desember 2006 PBB mengeluarkan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Tujuan Konvensi ini untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesetaraan HAM dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas serta meningkatkan penghormatan martabat kepada para penyandang disabilitas.

Pada UU Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan mengenai pengertian penyandang disabilitas sebagai orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas, inklusif, serta



perlindungan khusus dan perlindungan lebih. Adapun hak penyandang disabilitas diantaranya seperti hak untuk hidup, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, bekerja, kesehatan, dan pelayanan publik. Hak kesehatan meliputi hak untuk memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, kesamaan dan kesempatan akses atas sumberdaya di bidang kesehatan, kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, kesamaan dan kesempatan bertanggung jawab dalam menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan, alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan, obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, perlindungan dari upaya percobaan medis, dan perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. Selain itu, Menurut Keputusan Menteri tentang Komite Kesehatan Gigi dan Mulut Tahun 2019 menegaskan bahwa program penanggulangan penyakit gigi dan mulut pada penyandang disabilitas menjadi tugas dari Komite Gigi dan Mulut. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga mencakup mengenai kesehatan gigi dan mulut.

Menurut Permenkes Nomor 89 Tahun 2015 Pasal 19, pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan perawatan kesehatan gigi dan mulut kepada pendamping, dan perawatan kesehatan gigi dan mulut pada penyandang disabilitas. Keadaan kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut penyandang disabilitas mayoritas memiliki keadaan yang lebih buruk jika dibandingkan dengan individu normal. Hal ini dapat terjadi karena adanya hambatan ataupun keadaan yang menyulitkan dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut dan penyakit penyerta lain yang dapat menimbulkan permasalahan gigi dan mulut. Selain itu, penyandang disabilitas belum mendapat perhatian yang cukup mengenai kesehatan gigi dan mulutnya. Dalam menegakkan kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut pada penyandang disabilitas terdapat hambatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut mencakup kendala keterbatasan tenaga profesi kesehatan gigi yang terampil, ketersediaan akses ke pelayanan kesehatan gigi, minimnya informasi kesehatan gigi dan mulut bagi penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas kesehatan yang belum memadai seperti belum adanya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas atau Rumah Sakit khusus bagi penyandang disabilitas, kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut bagi penyandang disabilitas, dan biaya yang diperlukan untuk perawatan cukup mahal. Oleh karena adanya peran penting kesehatan gigi dan mulut pada kesehatan keseluruhan, pelayanan yang bertujuan untuk menjaga




kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut bagi penyandang disabilitas perlu memberikan pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan berdasarkan perubahan, penyimpangan, atau keadaan disabilitas yang menghambat gerak dan interaksi. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut berupaya untuk meminimalkan risiko penyakit gigi dan mulut karena adanya disabilitas atau keterbatasan dengan cara penyuluhan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan sehingga taraf hidup penyandang disabilitas meningkat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas serta memberikan pemberdayaan sosial. Sebagai bentuk pelaksanaan peraturan tersebut, diterbitkan regulasi berupa PP Nomor 70 tahun 2019 yang didalamnya mengatur tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Rencana tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan hingga evaluasi program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga telah melakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2014-2022 yang mengacu pada Asia Pacific Decade of Persons with Disability (APDDP) Incheon *Strategy*. Sejauh ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bagi penyandang disabilitas seperti asistensi sosial penyandang disabilitas berat (ASPDB), usaha ekonomi produktif, bantuan alat bantu disabilitas, rehabilitasi sosial, hingga gerakan stop pemasangan (Kemensos, 2021).

Dalam rencana induk tersebut, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan pemerintah adalah akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah pusat, melalui kementerian kesehatan dan kementerian sosial, bersama-sama dengan pemerintah daerah telah menghadirkan berbagai program yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran tersebut. Pemerintah menjamin tersedianya akses fasilitas kesehatan yang komprehensif dan bermutu bagi penyandang disabilitas tak terkecuali fasilitas kesehatan gigi dan mulut. Pemerintah juga berupaya mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan fungsional serta disabilitas lanjutan melalui pendekatan promotif dan preventif yang dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat rujukan (Kemenkes, 2016; Kemensos, 2021). Usaha pemerintah tersebut dikuatkan dengan dirilisnya Peta Jalan Layanan Kesehatan Inklusif Disabilitas 2020-2024 oleh Kementerian Kesehatan. Peta jalan ini berfungsi sebagai rujukan kebijakan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang diharapkan dapat berdampak secara langsung berupa meningkatnya kualitas hidup manusia



Indonesia, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mewujudkan hadirnya negara dalam melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Beberapa strategi dicantumkan dalam peta jalan ini mulai dari peningkatan sumber daya kesehatan yang terampil menangani pasien disabilitas, peningkatan akses informasi kesehatan bagi disabilitas, hingga mewujudkan aksesibilitas fisik pada layanan kesehatan bagi disabilitas (Kemenkes, 2019). Pada tanggal 1 Desember 2021, telah dilantik secara resmi Komisi Nasional Disabilitas yang akan bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas (Mashabi, 2021).



(Kemenkes, 2019).

Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan inklusi bagi disabilitas mengalami hambatan akibat adanya pandemi COVID-19. Bahkan, perlindungan hak-hak dasar penyandang disabilitas mengalami kemunduran selama merebaknya wabah virus ini. Menurut



Rifai dan Humaedi (2020), dalam situasi normal saja, kalangan disabilitas menghadapi marginalisasi dan pengabaian yang cukup tinggi di masyarakat baik itu di bidang kesehatan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi masyarakat. Kondisi pandemi memperparah keadaan para penyandang disabilitas melalui dampak langsung maupun tidak langsung. Penyandang disabilitas mengalami berbagai kesulitan yang beragam sesuai dengan tingkat keterbatasannya. Penyandang disabilitas yang memerlukan pendampingan secara kontak langsung mengalami dampak yang terbesar akibat adanya pembatasan aktivitas pertemuan antarmanusia.

Situasi pandemi juga memperburuk kondisi kesehatan para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas juga sangat berisiko tertular virus korona akibat sulitnya mendapat akses informasi, sulitnya penerapan protokol kebersihan diri, hingga berkurangnya akses. Kesehatan gigi dan mulut masyarakat dengan disabilitas juga mengalami penurunan. Berbagai pembatasan membuat para penyandang disabilitas semakin sulit mengakses layanan kesehatan. Selain itu, kini layanan kesehatan banyak menggunakan fasilitas daring seperti *teledentistry*. Padahal, masih banyak penyandang disabilitas yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu untuk mengakses layanan tersebut (Phadraig, dkk., 2021).

Sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merilis sebuah *policy brief* yang dapat diterapkan oleh pemerintah setiap negara. Utamanya pada bidang kesehatan, PBB menyarankan bahwa informasi kesehatan masyarakat bagi penyandang disabilitas harus mudah diakses. Pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem informasi kesehatan yang inklusif seperti penggunaan bahasa isyarat dalam setiap video promosi kesehatan. PBB juga menekankan pentingnya penggunaan dan penerapan protokol kesehatan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Orang disekitar penyandang disabilitas perlu terlibat dalam upaya ini. Selain itu, PBB juga mewajibkan setiap fasilitas kesehatan tetap aksesibel bagi penyandang disabilitas di tengah pandemi. PBB memberikan perhatian juga pada kesehatan mental penyandang disabilitas. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang mendukung hal tersebut. Terakhir, PBB mengharuskan setiap negara memastikan tidak terjadi diskriminasi terhadap ketersediaan sumber daya kesehatan yang terbatas. Pemerintah juga perlu memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses terhadap vaksinasi dengan mudah (PBB, 2020).



Daftar Pustaka

- Diono, A., 2014, *Situasi Penyandang Disabilitas Republik Indonesia*, Pusdatin Kemenkes, Jakarta, pp.21-22.
- Kemenkes, 2019, *Peta Jalan Layanan Kesehatan Inklusif Disabilitas 2020-2024*, Dirjen P2P Kemenkes, Jakarta, pp. 7, 12, 18-21.
- Kemenkes, 2016, *Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas*,
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/fokus-utama/20161124/5518937/pemerintah-terus-tingkatkan-akses-pelayanan-kesehatan-penyandang-disabilitas/>, diakses 23/11/2021.
- Kemensos, 2021, *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*,
<https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Program+Dis>, diakses 23/11/2021.
- Mashabi, S, 2021, Mensos : Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas,
<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/01/12150871/mensos-hari-ini-jokowi-akan-lantik-komisi-nasional-disabilitas>, diakses 1/12/2021.
- Phadraig, C.M.G, Harten, M.T., Diniz-Frietas, M., Posse, J.L., Faulks, D., Dougall, A., Dios, P.D., Daly, B., 2021, The Impact of COVID-19 On Access to Dental Care for People With Disabilities: A Global Survey during The COVID-19 First Wave Lockdown, *Medicina Oral Patol. Oral y Cirugia Bucal*, 6(6):e770-7.
- Republik Indonesia, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, *Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*, Jakarta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.
- Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89, *Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 151.
- Republik Indonesia, 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019, *Perencanaan, Penyelenggaraan, terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184.



- Republik Indonesia, 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/189/2019, *Komite Kesehatan Gigi dan Mulut*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2016, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, *Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- Rifai, A.A., Humaedi, S., 2020, Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2):449-458.
- Unesco, 2020, *International Day of Persons with Disabilities*, <https://en.unesco.org/commemorations/personswithdisabilitiesday> , diakses 26/11/2021
- United Nations, 2020, A Disability-Inclusive Response to COVID-19, *Policy Brief*, pp. 10-11, tersedia di <https://www.un.org/en/file/48561>.

Gambar

- The Conversation, 2021, *Strategi Penyandang Disabilitas di Sulawesi Selatan Berjuang Melawan Pandemi*, tersedia di : <https://theconversation.com/strategi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-selatan-berjuang-melawan-pandemi-168388>, diakses pada 27/11/202.